



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Barru., sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir truk, terakhir bertempat kediaman di Jalan Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Agustus 2014, telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum`at, tanggal 21 September 1995, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/01/X/1995 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mangempang, Kabupaten Barru, bertanggal 27 September 1995.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga selama enam belas tahun sepuluh bulan di rumah kontrakan Pengugat dan Tergugat di Jl. Syeh Yusuf (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - ANAK I, umur 16 tahun,



- ANAK

II, umur 13 tahun,

Kedua anak

tersebut berada dalam asuhan ibu Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a). Tergugat suka bermain judi,
b). Tergugat suka minum minuman keras dan berhubungan mesra dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2012, Tergugat marah jika Penggugat menasehati Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, akhirnya Penggugat ke rumah kakak Penggugat di Berarue (Barru) dan selama ini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang (2 tahun 1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi

mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilnya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai. Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Cerai, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/01/X/1995, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- SAKSI I, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai saudara kandung saya dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Jln Syeh Yusuf (Barru).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 16 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat adalah Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat dan sering melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang (selama 2 tahun 1 bulan), karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah tidak ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya
- SAKSI II, umur 32 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai teman, dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Syeh Yusuf (Barru).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 16 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar karena Tergugat main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak pernah melihat Tergugat main judi dan minum minuman keras. Hanya dari penyampaian Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang (selama 2 tahun lebih).
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada nafkah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini

harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 6 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu dalam posita, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 3 a,b dan angka 4 dan 5 dalam posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka 3 a,b, saksi tidak melihat langsung, namun saksi mengetahui dari keluarga Penggugat, sedangkan angka 3, 4 dan 5 dalam posita, adalah fakta dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikarunia dua orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, sering minum-minuman keras;
3. Bahwa pada bulan Juli 2012, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi;
4. Bahwa saksi kedua pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ini diindikasikan karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Matina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Matina Budiana Mulya

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Dra. St. Hasnani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 265.000,00
 - Redaksi : R 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)